

REKONSTRUKSI NORMA KEWENANGAN KOREKTIF MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Ketut Krisna Hari Bagaskara P, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: hari.krisna@unud.ac.id

I Nengah Nuarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nengah_nuarta@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p11>

ABSTRAK

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kriteria yuridis pelanggaran yang serius dan mekanisme pembuktian unsur secara sengaja dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH) terkait kewenangan korektif Menteri. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma pada Pasal 81 yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa kewenangan pusat-daerah. Studi ini menemukan bahwa kriteria pelanggaran serius harus dibatasi secara limitatif pada dampak lintas batas dan kerusakan ireversibel. Selain itu, unsur kesengajaan Pemerintah Daerah tidak dapat dibuktikan dengan pendekatan pidana, melainkan harus melalui pendekatan administratif berupa pengabaian terhadap surat peringatan bertingkat. Rekonstruksi norma ini penting untuk harmonisasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci: *Kewenangan Korektif, Sanksi Administratif, Pasal 81 UU PPLH, Pelanggaran Serius.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the juridical criteria of "serious violations" and the mechanism for proving the "intentional" element in Article 81 of Law Number 32 of 2009 (UU PPLH) regarding the Minister's corrective authority. This study uses a normative legal method with a statute approach and conceptual approach. The study shows that there is a vague norm in Article 81 which has the potential to cause legal uncertainty and disputes over central-regional authority. This study found that the criteria for "serious violations" must be limited to transboundary impacts and irreversible damage. In addition, the element of "intention" of the Regional Government cannot be proven by a criminal approach, but must be through an administrative approach in the form of ignoring multi-level warning letters. This reconstruction of norms is important for the harmonization of environmental law enforcement in Indonesia.

Key Words: *Corrective Authority, Administrative Sanctions, Article 81 of UU PPLH, Serious Violations*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) membawa perubahan fundamental pada struktur UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Secara normatif, pergeseran ini terlihat jelas dalam Pasal 82A dan perubahan Pasal 100 UU PPLH, di mana pelanggaran terhadap baku

mutu air limbah, emisi, dan gangguan kini diprioritaskan pada pengenaan sanksi administratif sebelum menyentuh ranah pidana.

Perubahan tersebut berdampak pada adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari *ultimum remedium* (pidana sebagai senjata pamungkas) menjadi *primum remedium* (hukum administrasi sebagai instrumen utama). Berbeda dengan fungsi punitif hukum pidana, sanksi administratif dalam skenario UU Cipta Kerja lebih mengedepankan fungsi reparatoir atau pemulihan.¹ Tujuannya bukan semata-mata menghukum pelaku usaha, melainkan menghentikan pelanggaran secara cepat dan memulihkan kualitas lingkungan yang tercemar ke kondisi semula. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan lingkungan kini sangat bergantung pada responsivitas instrumen administrasi yang diterapkan terhadap pemegang perizinan berusaha.

Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, kewenangan pengawasan dan penerapan sanksi administratif didistribusikan secara atributif kepada Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota). Desentralisasi ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah adalah pihak yang paling mengetahui kondisi ekologis wilayahnya serta memiliki kedekatan geografis dengan lokasi kegiatan usaha. Sebagai penerbit perizinan berusaha yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah memikul tanggung jawab utama untuk memastikan kepatuhan penanggung jawab usaha. Dengan demikian, pengawasan rutin dan penjatuhan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin, menjadi kewenangan *inheren* yang melekat pada kepala daerah dalam melakukan pengawasan.

Meskipun kewenangan berada di daerah, UU PPLH tidak melepaskan tanggung jawab Pemerintah Pusat sepenuhnya. Pasal 81 UU PPLH mengatur mekanisme *second-line enforcement*, yang memberikan kewenangan korektif kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil alih penjatuhan sanksi administratif.² Kewenangan substitusi ini bersifat insidental dan bersyarat, yakni hanya dapat dilakukan apabila Pemerintah Daerah dinilai lalai atau gagal menjalankan fungsinya. Pasal ini dirancang sebagai pengaman untuk mencegah *vacuum of enforcement* akibat adanya hambatan politik lokal, konflik kepentingan, atau keterbatasan kapasitas teknis di daerah yang menyebabkan pelanggaran lingkungan dibiarkan tanpa penindakan.

Permasalahan hukum timbul ketika menelaah syarat pengambilalihan kewenangan tersebut, yaitu frasa "secara sengaja tidak menerapkan sanksi" dan "pelanggaran yang serius". Kedua frasa ini mengandung kekaburan norma karena tidak disertai dengan indikator atau parameter yang terukur secara limitatif dalam undang-undang. Tidak ada definisi jelas mengenai ambang batas apa yang dikategorikan sebagai "pelanggaran serius", apakah berdasarkan luasan dampak, jumlah korban, atau nilai kerugian ekologis. Demikian pula dengan unsur "secara sengaja" yang merupakan terminologi subjektif dan sulit dibuktikan dalam ranah hukum administrasi. Ketidadaan standar operasional yang jelas membuka multi-interpretasi, sehingga diskresi Menteri dalam mengambil alih kewenangan menjadi rentan diperdebatkan validitasnya.

¹ Mardhatillah, S. R. (2016). Urgensi dan Efektifitas Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), 486-502. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL23.ISS3.ART7>

² Nurdianti, S., Erawan, E., & Arifin, M. Z. (2019). Studi Tentang Pengawasan Penaatan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Samarinda. 7(3), 9269-9283.

Ketidakjelasan parameter tersebut berpotensi memicu sengketa kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat merasa otonominya dilanggar jika Menteri mengambil alih penindakan berdasarkan penilaian subjektif sepihak. Di sisi lain, bagi pelaku usaha, kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum karena mereka dapat terjebak dalam dualisme pengawasan. Tanpa adanya aturan turunan yang mempertegas definisi "serius" dan mekanisme pembuktian unsur "sengaja", Pasal 81 UU PPLH berisiko menjadi pasal karet yang kontraproduktif, atau sebaliknya, menjadi pasal mati yang sulit diimplementasikan karena tingginya beban pembuktian bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan intervensi.

Andri Gunawan Wibisana dalam artikelnya "Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia"³ berfokus pada bedah anatomi instrumen sanksi. Wibisana mengkritik keras kerancuan konseptual dalam UU PPLH yang mencampuradukkan antara sanksi yang bersifat menghukum (punitive) dengan tindakan yang bersifat memulihkan (reparatory). Ia menyoroti betapa lemahnya konsep "Denda Administratif" yang diibaratkan sebagai "ekor yang tidak beracun" karena gagal memberikan efek jera dibandingkan mekanisme dwangsom (uang paksa). Penelitian tersebut tidak membahas pada "mekanisme prosedural" atau konflik kewenangan antar-lembaga (pusat vs daerah) ketika alat tersebut hendak digunakan melalui skema *second-line enforcement*.

Sementara itu, Helmi dkk. dalam artikel "*Evaluation of the Regulation Changes on Environment and Forestry in Indonesia*"⁴ menyoroti aspek arsitektur regulasi dan politik hukum. Penelitian tersebut memotret perubahan lanskap hukum lingkungan dan kehutanan di Indonesia, khususnya mengenai bagaimana kewenangan didistribusikan dan ditarik kembali dalam berbagai perubahan regulasi. Helmi mengevaluasi dampak perubahan regulasi terhadap kewenangan pemerintah daerah dan perlindungan lingkungan secara makro.

Penelitian ini tidak hanya mengkritik kekaburan norma, tetapi bertujuan merumuskan parameter yang terukur untuk mendefinisikan "pelanggaran serius" dan "unsur kesengajaan". Hal ini krusial untuk mencegah kesewenang-wenangan pusat sekaligus memastikan daerah tidak berlandung di balik otonomi saat terjadi perusakan lingkungan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam studi ini Adalah bagaimana kriteria yuridis "pelanggaran yang serius" sebagai dasar kewenangan korektif Menteri? dan bagaimana mekanisme pembuktian unsur "secara sengaja tidak menerapkan sanksi" dalam perspektif hukum administrasi negara?

³ Wibisana, A. G. (2019). Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 41-71. <https://doi.org/10.38011/JHLI.V6I1.123>

⁴ Helmi, Syam, F., Nopyandri, & Putra, A. K. (2020). Evaluation of the Regulation Changes on Environment and Forestry in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 6(1), 100-108. <https://doi.org/10.20956/HALREV.V6I1.2290>

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis batasan kewenangan korektif Menteri guna menjamin kepastian hukum dan merekonstruksi mekanisme pembuktian unsur kesengajaan dalam ranah administrasi.

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berangkat dari adanya problem norma, yaitu kekaburan norma dalam Pasal 81 UU PPLH. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer berupa UU PPLH dan peraturan turunannya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum administrasi negara.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kriteria Yuridis "Pelanggaran yang Serius" dalam Kewenangan Korektif

Kewenangan korektif yang dimandatkan oleh Pasal 81 UU PPLH menempatkan Menteri sebagai pengawas lapis kedua atau *second-line enforcer* dalam struktur penegakan hukum administrasi lingkungan. Secara normatif, kewenangan ini bersifat subsider, yang artinya hanya dapat diaktifkan apabila aparat penegak hukum di tingkat daerah gagal menjalankan fungsinya. Namun, prasyarat utama bekerjanya pasal ini bergantung pada frasa "pelanggaran yang serius". Hingga saat ini, Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan definisi otentik mengenai apa yang dimaksud dengan "serius", sehingga menciptakan kekaburan norma. Ketidadaan tafsir otentik ini berpotensi mereduksi pasal tersebut menjadi sekadar aturan di atas kertas atau sebaliknya, membuka peluang intervensi pusat yang eksekutif terhadap otonomi daerah.

Bila ditinjau dari teori kewenangan, posisi Menteri dalam Pasal 81 UU PPLH merupakan bentuk kewenangan yang diperoleh melalui atribusi. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan atribusi adalah kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang (legislator) kepada organ pemerintahan tertentu secara langsung melalui peraturan perundang-undangan. Namun, dalam konteks *second-line enforcement*, terjadi irisan antara kewenangan atributif pusat dengan kewenangan atributif daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Jika ditinjau dari cara pemerolehnya, intervensi Menteri merupakan kewenangan substitusi atau *indekplaatsstelling* (dalam hukum Belanda), yakni wewenang untuk bertindak atas nama otoritas lain ketika otoritas tersebut lalai. Agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlap*), prasyarat "pelanggaran yang serius" harus dimaknai sebagai batas limitatif (konstitutif) yang melegitimasi peralihan tanggung jawab dari daerah ke pusat.

Ketidakjelasan parameter "serius" menciptakan ruang diskresi yang terlalu luas bagi Menteri, yang jika tidak dibatasi, akan bertentangan dengan asas legalitas dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 24 UU 30/2014, diskresi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat: a) sesuai dengan tujuan diskresi; tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), terutama asas kemanfaatan dan kecermatan. Jika ukuran keseriusan hanya didasarkan pada penilaian subjektif Menteri tanpa indikator objektif, maka keputusan pengambilalihan sanksi tersebut rentan

digugat di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of power/détournement de pouvoir*).⁵

Indikator yuridis pertama yang harus dikonstruksikan sebagai pelanggaran serius adalah adanya dampak lintas batas administrasi. Dalam sistem desentralisasi, yurisdiksi Pemerintah Daerah terbatas pada wilayah administratifnya.⁶ Ketika sebuah pelanggaran lingkungan—misalnya pencemaran sungai atau polusi udara—meluas hingga melewati batas kabupaten/kota atau provinsi, Pemerintah Daerah penerbit izin seringkali mengalami kendala yurisdiksional atau konflik kepentingan untuk menindak pelanggar. Dalam situasi ini, pelanggaran harus dikategorikan sebagai "serius" karena eskalasi dampaknya telah menembus sekat-sekat otonomi daerah, sehingga mewajibkan intervensi Pemerintah Pusat untuk menjamin keadilan ekologis yang tidak terkotak-kotak oleh batas wilayah.

Selanjutnya, indikator kedua berkaitan dengan sifat kerusakan yang ditimbulkan, yaitu ketidaterpulihan. Pelanggaran administrasi lingkungan memiliki spektrum yang luas, mulai dari kelalaian prosedural pelaporan hingga perusakan ekosistem vital. Pelanggaran harus dianggap "serius" apabila tindakan tersebut mengakibatkan kerusakan permanen yang tidak dapat dipulihkan secara alami, seperti pembabatan hutan primer, perusakan terumbu karang, atau pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang merusak akuifer air tanah. Dalam konteks ini, intervensi Menteri dibenarkan bukan hanya karena aspek hukum, tetapi karena urgensi pelestarian fungsi lingkungan hidup yang tidak bisa menunggu birokrasi daerah yang lamban.

Indikator ketiga yang tidak kalah fundamental adalah adanya ancaman nyata terhadap kesehatan masyarakat. Hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam konstitusi.⁷ Pelanggaran baku mutu yang telah menyebabkan dampak kesehatan massal, seperti gangguan pernapasan akut akibat kebakaran hutan atau keracunan air akibat limbah industri, secara otomatis harus dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius. Dalam kondisi ini, keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi sebagaimana asas *salus populi suprema lex esto*, sehingga kelalaian atau keterlambatan Pemerintah Daerah dalam menjatuhkan sanksi tidak dapat ditoleransi dan melegitimasi pengambilalihan wewenang oleh Menteri.

Apabila ketiga indikator tersebut tidak terpenuhi, maka pelanggaran yang terjadi seyogianya tetap berada dalam ranah kewenangan Pemerintah Daerah untuk diselesaikan melalui mekanisme pembinaan atau sanksi administratif ringan. Pembedaan ini penting untuk menjaga harmonisasi hubungan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika Menteri mengintervensi kasus-kasus administratif yang bersifat minor (misalnya keterlambatan perpanjangan izin

⁵ Purnama, I. K. M., & Sudiarta, I. K. (2025). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(9), 2134–2144. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.V13.I09.P18>

⁶ Syariah, F., Palangka Raya, I., Elmi Pelu, I. A., & Noor Ihsan, R. (2025). Layanan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Perubahan Administrasi Kependudukan Pasca Pemekaran Rt Di Kota Palangka Raya. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(9), 1859–1878. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.V13.I09.P01>

⁷ Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306–326. <https://doi.org/10.31078/jk1524>

tanpa dampak polusi), hal tersebut justru akan mencederai semangat otonomi daerah dan menciptakan inefisiensi birokrasi dalam pengawasan lingkungan nasional.

Dengan demikian, rekonstruksi makna "pelanggaran yang serius" dalam Pasal 81 UU PPLH harus dimaknai secara kumulatif atau alternatif berdasarkan ketiga parameter di atas: dampak lintas batas, ireversibilitas kerusakan, dan ancaman kesehatan publik. Pengaturan kriteria ini idealnya dituangkan secara eksplisit dalam revisi peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kejelasan parameter ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi Menteri dalam melakukan tindakan korektif, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas bagi Pemerintah Daerah untuk lebih waspada dan responsif dalam menindak pelanggaran lingkungan di wilayahnya sebelum kewenangannya dicabut oleh pusat.

3.2 Rekonstruksi Pembuktian Unsur "Secara Sengaja" dalam Ranah Administratif

Permasalahan hukum berpotensi memicu perdebatan dalam implementasi Pasal 81 UU PPLH adalah interpretasi terhadap frasa "secara sengaja tidak menerapkan sanksi". Secara terminologis, kata "sengaja" memiliki akar yang kuat dalam tradisi hukum pidana, yang mensyaratkan adanya niat jahat (*mens rea*) atau kehendak batin untuk melakukan suatu perbuatan terlarang.⁸ Ketika terminologi ini diadopsi mentah-mentah ke dalam Pasal 81 UU PPLH, timbul kerancuan teoritis: apakah Menteri harus membuktikan "niat jahat" seorang Kepala Daerah sebelum mengambil alih kewenangannya? Jika standar ini digunakan, beban pembuktian menjadi sangat mustahil, karena harus menelisik motif psikologis pejabat publik, yang bukan merupakan domain hukum administrasi.

Penerapan standar pembuktian pidana dalam ranah hukum administrasi merupakan kekeliruan teoretis yang fatal. Hukum administrasi tidak berfokus pada jahat atau tidaknya niat seorang pejabat, melainkan pada sah atau tidaknya tindakan serta prosedur yang dijalankan. Dalam konteks pengawasan lingkungan, menuntut pembuktian adanya niat jahat dari Pemerintah Daerah justru akan melumpuhkan mekanisme pengawasan itu sendiri. Oleh karena itu, frasa "secara sengaja" dalam Pasal 81 UU PPLH tidak boleh ditafsirkan secara gramatikal-pidana, melainkan harus ditafsirkan secara teleologis-administratif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang paling tepat untuk memaknai "kesengajaan" dalam pasal ini adalah sebagai kelalaian yang disadari. Artinya, Pemerintah Daerah menyadari adanya kewajiban hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar lingkungan, memiliki kemampuan untuk melakukannya, namun memilih untuk diam atau mengabaikan kewajiban tersebut. Dengan demikian, "kesengajaan" di sini identik dengan sikap pembiaran atau maladministrasi. Pergeseran makna ini penting untuk mengubah fokus pembuktian dari aspek psikologis (niat) ke aspek faktual (tindakan atau ketidaktindakan).

Sebagai konsekuensi dari pergeseran makna tersebut, metode pembuktian unsur kesengajaan harus diobjektifikasi. Pembuktian tidak lagi bergantung pada pengakuan pejabat daerah atau analisis motif politik, melainkan berbasis pada bukti administratif prosedural. Tahapan ini dimulai dengan surat peringatan, berlanjut ke upaya verifikasi, hingga perintah eksekusi. Setiap tahapan menghasilkan bukti otentik yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Menteri untuk menyatakan bahwa Pemerintah Daerah telah "sengaja" lalai.

⁸ Putra, I. P. R. W., & Bagiastra, I. N. (2025). Pengaturan Dan Pertentangan Asas Sistem Pembuktian Terbalik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(9), 2108–2119. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.V13.I09.P16>

Pada tahapan pertama, yaitu penerbitan surat peringatan atau rekomendasi sanksi, unsur kesengajaan terbukti apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan respons atau tindak lanjut nyata dalam tenggat waktu yang patut, misalnya 30 hari kerja. Dalam hukum administrasi, sikap diam pejabat tata usaha negara terhadap kewajiban yang mendesak dapat dimaknai sebagai penolakan. Ketiadaan respons atas surat peringatan Menteri adalah bukti objektif bahwa Pemerintah Daerah telah mengetahui adanya pelanggaran namun memilih untuk tidak menggunakan kewenangannya.

Pada tahapan selanjutnya yang lebih eskalatif, kesengajaan dibuktikan melalui tindakan menghalang-halangi akses verifikasi lapangan atau penolakan eksplisit terhadap perintah penjatuhannya sanksi tanpa dasar hukum yang sah. Pada titik ini, kesengajaan tidak lagi berupa sikap pasif, melainkan tindakan aktif yang menentang hierarki pengawasan. Penolakan untuk menjalankan perintah sanksi padahal fakta pelanggaran lingkungan sudah jelas (misalnya berdasarkan hasil lab baku mutu), merupakan bentuk pembangkangan administratif yang secara sempurna memenuhi unsur "sengaja" dalam Pasal 81 UU PPLH, tanpa perlu lagi membuktikan adanya motif koruptif atau politis di baliknya.

Dengan demikian, mekanisme pembuktian bertingkat ini memberikan kepastian hukum baik bagi Menteri maupun Pemerintah Daerah. Bagi Menteri, indikator tersebut menjadi panduan operasional agar tindakan korektifnya tidak dianggap sewenang-wenang dan telah melalui *due process of law*. Sementara bagi Pemerintah Daerah, mekanisme ini menjamin hak mereka untuk didengar dan diberi kesempatan bertindak sebelum kewenangannya dicabut. Konstruksi ini sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas akuntabilitas, yang menuntut setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada fakta dan prosedur yang terukur, bukan pada asumsi subjektif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, disimpulkan bahwa kriteria yuridis "pelanggaran yang serius" dalam Pasal 81 UU PPLH sebagai dasar kewenangan korektif Menteri harus dikonstruksikan secara limitatif meliputi adanya dampak lintas batas administrasi, sifat kerusakan lingkungan yang ireversibel, serta adanya ancaman nyata terhadap kesehatan masyarakat guna membatasi ruang diskresi yang berlebihan dan menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, mekanisme pembuktian unsur "secara sengaja tidak menerapkan sanksi" oleh Pemerintah Daerah harus direkonstruksi dari pendekatan subjektif-psikologis menjadi pendekatan objektif-administratif, yaitu dimaknai sebagai kelalaian prosedural yang disadari yang dibuktikan secara faktual melalui pengabaian terhadap surat peringatan dan rekomendasi Menteri dalam tenggat waktu yang patut. Sejalan dengan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah segera merevisi peraturan pelaksana UU PPLH untuk memasukkan indikator dan prosedur pembuktian bertingkat tersebut ke dalam suatu prosedur operasional standar pengambilalihan kewenangan yang baku demi mencegah konflik kewenangan pusat dan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). 2929

- Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Santosa, Mas Achmad. Alam Pun Butuh Hukum dan Keadilan. (Jakarta: ASA-Indonesia, 2016).

Jurnal

- Mardhatillah, S. R. (2016). Urgensi dan Efektifitas Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3), 486–502. <https://doi.org/10.20885/IUSTUM.VOL23.ISS3.ART7>
- Nurdianti, S., Erawan, E., & Arifin, M. Z. (2019). Studi Tentang Pengawasan Penaatan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda. 7(3), 9269–9283.
- Wibisana, A. G. (2019). Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 41–71. <https://doi.org/10.38011/JHLI.V6I1.123>
- Helmi, Syam, F., Nopyandri, & Putra, A. K. (2020). Evaluation of the Regulation Changes on Environment and Forestry in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 6(1), 100–108. <https://doi.org/10.20956/HALREV.V6I1.2290>
- Purnama, I. K. M., & Sudiarta, I. K. (2025). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(9), 2134–2144. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.V13.I09.P18>
- Syariah, F., Palangka Raya, I., Elmi Pelu, I. A., & Noor Ihsan, R. (2025). Layanan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Perubahan Administrasi Kependudukan Pasca Pemekaran Rt Di Kota Palangka Raya. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(9), 1859–1878. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.V13.I09.P01>
- Putra, I. P. R. W., & Bagiastra, I. N. (2025). Pengaturan Dan Pertentangan Asas Sistem Pembuktian Terbalik. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(9), 2108–2119. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.V13.I09.P16>
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306–326. <https://doi.org/10.31078/jk1524>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856)